

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN/KOTA . . . . .1)

NOMOR …….2) TAHUN …3)

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR’AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN/KOTA ……………………….1)

Menimbang : a. bahwa Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur’an, akan dievaluasi setelah jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

1. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an pada lembaga pendidikan Al- Qur’an, perlu penetapan Perpanjangan Ijin Operasional lembaga pendidikan Al-Qur’an;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 822);

- 2 -

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 288);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ……….1) TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR’AN.

KESATU : Lembaga Pendidikan Al Quran sebagaimana daftar terlampir adalah lembaga yang :

* 1. memiliki nomor statistik Lembaga Pendidikan Al Quran;
	2. terdata dalam data EMIS Kementerian Agama;
	3. memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama;

KEDUA : Bahwa Lembaga Pendidikan Al Quran sebagaimana daftar terlampir :

1. memiliki ijin operasional telah melampaui usia 5 (lima) tahun;
2. telah dilakukan verifikasi dan validasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. dapat diberikan perpanjangan ijin operasional;

KETIGA : Menetapkan perpanjangan Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana daftar terlampir.

KEEMPAT : Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : ..................6)

pada tanggal : ....................7)

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota ..........................1)

 .....................8)

 LAMPIRAN

 KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA

 KABUPATEN/KOTA …………

 NOMOR ……….. TAHUN ………

 PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

 LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR’AN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama LPQ** | **Jenis\*** | **Alamat\*\*** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| dst |  |  |  |

 Kepala Kantor Kementerian Agama

 Kab/Kota ..........................

 .....................

\* pilih salah Satu (Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) / Taklimul Quran lil Aulad (TQA) / TK Al-Quran (TKQ) / PAUDQu / RTQ )

\*\* diisi Alamat lengkap dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi

1) diisi dengan nama Kabupaten/Kota;

2) diisi nomor urut keputusan di Kankemenag/Kota ybs:

3) diisi tahun keputusan dibuat;

4) diisi dengan nama Lembaga dan jenis:

5) diisi Alamat lengkap dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;

6) diisi dengan nama ibukota Kabupaten/Kota;

7) diisi dengan tanggal ditandatangani;

8) diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.